



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Rambutan, Gedung Gadis II, Lantai 1, Kode Pos 77212
telp/fax 0552-2029748 Email: bpmptprov.kaltara@gmail.com Website : dpmptsp.kaltaraprov.go.id

TANJUNG SELOR

PERSYARATAN SURAT IZIN USAHA TALLY MANDIRI

PERSYARATAN 2 RANGKAP

Persyaratan Administrasi :

1. Surat Permohonan bermaterai yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kalimantan Utara;
2. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan melampirkan salinannya;
3. Salinan Akte Notaris Pendirian Perusahaan yang didirikan khusus untuk kegiatan usaha tally mandiri;
4. Memiliki peralatan, termasuk peralatan teknologi informasi yang digunakan;
5. Memiliki modal usaha, sebagai berikut:
 - a. modal dasar paling sedikit Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah), untuk perusahaan yang melakukan kegiatan tally di pelabuhan utama;
 - b. modal dasar paling sedikit Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), untuk perusahaan yang melakukan kegiatan tally di pelabuhan pengumpul;
 - c. modal dasar disesuaikan dengan kondisi pelabuhan setempat, untuk perusahaan yang melakukan kegiatan tally di pelabuhan pengumpan.
6. Memiliki tenaga ahli di bidang tally, sebagai berikut:
 - a. Paling sedikit 1 (satu) orang dengan kualifikasi Ahli Nautika Tk II, atau ahli kepelabuhanan dan Pelayaran berijazah D IV, atau Strata Satu (SI) transportasi laut atau sederajat, untuk perusahaan yang melakukan kegiatan tally di pelabuhan utama;
 - b. Paling sedikit 1 (satu) orang dengan kualifikasi Ahli Nautika Tk III, atau ahli kepelabuhanan dan Pelayaran berijazah D III, atau sederajat, untuk perusahaan yang melakukan kegiatan tally di pelabuhan pengumpul;
 - c. Tenaga ahli disesuaikan dengan kondisi pelabuhan setempat, untuk perusahaan yang melakukan kegiatan tally di pelabuhan pengumpan;
 - d. Rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan dan asosiasi tally di pelabuhan setempat.